

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa Sungai Ulin banjarbaru kalimantan selatan dengan judul “analisis Hukum Islam terhadap penentuan *Tanah Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana proses penentuan *Tanah Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan?. Penentuan *Tanah Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam untuk mengetahui ada atau tidaknya kesesuaian antara ketentuan waris dalam Islam dengan penentuan *Tanah Tunggu Bahaulan* di desa Sungai Ulin.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama di desa Sungai Ulin. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penentuan Tanah Tunggu Bahaulan di desa Sungai Ulin masih sangat dipengaruhi oleh adat lama yang bersumber pada ajaran Islam. Pengaruh ini dapat dilihat dari pelaksanaan penentuan Tanah Tunggu Bahaulan yang dilaksanakan oleh para ahli waris.

Penentuan Tanah Tunggu Bahaulan bisa mengurangi bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam dalam ilmu waris Islam. Namun ahli waris ini tidak mempermasalahkan Tanah Tunggu Bahaulan, karena itu dianggap merupakan bagian dari *bir al-walidain*. Dan apabila tidak melaksanakan *tunggu bahaulan* akan dianggap anak durhaka.

Berdasarkan kesimpulan di atas seyogyanya masyarakat desa Sungai Ulin lebih memperhatikan aturan mengenai kewarisan dalam Islam. Masyarakat bisa melaksanakan penentuan *tunggu bahaulan* sesuai dengan kesepakatan keluarga dan berdasarkan kerelaan dari semua ahli waris yang memiliki hak dalam harta waris tersebut. Hal ini sangat membutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat, agama dan masyarakat dalam menjelaskan mengenai kewarisan menurut adat dan kewarisan dalam Islam.